

LAPORAN TAHUNAN 2017



BADAN POM

**REKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT
ADJUTAN, KOSMETIK & PRODUK KOMPLEMEN**

dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Layanan importasi dan eksportasi dilakukan secara cepat, transparan dan akurat melalui sistem elektronik *National Single Window*. Dalam upaya reformasi birokrasi di bidang layanan diharapkan implementasi "PRIMA" dapat terwujud.

Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat dilakukan melalui pembinaan CPOTB, advokasi kepada lintas sektor dan *Public Warning*. Pengawasan terhadap kosmetik mengandung Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang tetap diprioritaskan, demikian halnya dengan pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) yang ditetapkan. Diperlukan perkuatan legislasi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.


Pemantapan data base inspeksi dan sertifikasi dilakukan agar data impor dan ekspor Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tetap *up-date*, sehingga mempercepat diperolehnya informasi yang diperlukan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap produk tanpa izin edar diprioritaskan untuk membersihkan pasar dari produk yang tidak memiliki izin edar.

Demikian, diharapkan Laporan Tahunan 2017 ini mampu menggambarkan pelaksanaan program di bidang Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Kepada *Team Work* Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kerja dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas, sehingga mampu mewujudkan *team work* yang solid. Semoga kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi, selamat meneruskan perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Masukan guna perbaikan dan peningkatan program sangat diharapkan dan semoga membawa manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja	9
2.3 Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Realisasi Anggaran	66
3.3 Tingkat Efisien	73
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen.....	3
Gambar 2	Target dan Realisasi Indikator Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi Tahun 2016....	16
Gambar 3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi terhadap Realisasi Tahun 2015 dan Terhadap Target 2019	17
Gambar 4	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2016.....	19
Gambar 5	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	19
Gambar 6	Target dan Realisasi Indikator Presentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016	23
Gambar 7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019	24
Gambar 8	Hasil Pengujian Terhadap Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	28
Gambar 9	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Target 2019.....	45
Gambar 11	Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12	Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	50

Gambar 13	Hasil Pengawasan Penandaan Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	46
Gambar 14	Target dan Realisasi Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu Tahun 2016.....	30
Gambar 15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019.....	32
Gambar 16	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2016	55
Gambar 17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019.....	56
Gambar 18	Target Dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2016.....	62
Gambar 19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Strategis	14
Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016.....	15
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	54
Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	77
Lampiran 2	77
Lampiran 3	81
Lampiran 4	84
Lampiran 5	85
Lampiran 6	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Sebagai Institusi yang bertugas dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, Badan POM khususnya Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen bertanggung jawab dalam menjamin kualitas obat tradisional, kosmetika maupun suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat, baik dari segi keamanan, kemanfaatan, maupun mutu.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen bertanggungjawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas:

PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN PEDOMAN, STANDAR, KRITERIA DAN PROSEDUR, SERTA PELAKSANAAN PENGENDALIAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SERTA SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN, FASILITAS PRODUKSI DAN PROSES PRODUKSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam melaksanakan tugas diatas, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian

- bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk II;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - d. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

1.2 Struktur Organisasi

Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 199, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari :

- (1) Sub Direktorat Inspeksi Produk I
- (2) Sub Direktorat Inspeksi Produk II
- (3) Sub Direktorat Sertifikasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

(1) Sub Direktorat Inspeksi Produk I

Sub Direktorat Inspeksi Produk I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Inspeksi Produk I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi Produk I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk I.

Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan.

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan.

(2) Sub Direktorat Inspeksi Produk II

Sub Direktorat Inspeksi Produk II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Inspeksi Produk II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi Produk II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetika;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi kosmetika;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan Inspeksi Produk II

Seksi Inspeksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik.

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik.

(3) Sub Direktorat Sertifikasi

Sub Direktorat Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
- b. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional;
- c. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi kosmetika dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetika dan suplemen makanan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Seksi Sertifikasi Obat Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta

melakukan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional.

Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik dan suplemen makanan.

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Era globalisasi membuka peluang peningkatan memungkinkan sejumlah produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestic. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan tersebut.

Indonesia memiliki pasar pengobatan tradisional yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri skala menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi IOT, UKOT/UMOT serta industri

kosmetik di Indonesia terhadap produk-produk yang berasal dari negara luar. Ketersediaan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana produk-produk tersebut bermutu, aman dan berkhasiat sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, maka segala informasi kesehatan produk terkait produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembeliannya pun cukup dengan menggunakan komputer dan perangkat seluler saja. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen memiliki pelayanan publik yang berupa pelayanan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut diatas, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah menerapkan pelayanan secara *on line* untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyadari dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan

Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah). Di tingkat regional maupun internasional BPOM memiliki jejaring kerja dengan *World Health Organization (WHO)*, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)*.

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Permasalahan utama dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen pada periode tahun 2017 yaitu:

1. Belum optimalnya pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur di beberapa bagian.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terhadap bahaya dari obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia atau bahan dilarang
3. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta bimbingan.
4. Kurangnya kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, mutu dan manfaat pada produk yang dihasilkan.
5. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pentingnya pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015 - 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.04.05.433.06.15.5085 tanggal 8 Juni 2015. Renstra tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 - 2019.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya berisi pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah) yang berupa ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menggunakan indikator-indikator dan target kinerja yang merupakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019.

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017 terdapat 4 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur menggunakan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2017
Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	330
	Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan
	Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85,00%
Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.000
	Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.000
	Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen	10.000

	kesehatan yang diawasi	
	Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.000
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	80
	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	210

2.3 Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan perhitungan:

1. **Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan** merupakan jumlah kumulatif sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi pada tahun 2017.
2. **Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan** merupakan jumlah kumulatif produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman tindak lanjut pada tahun 2017.
3. **Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu** merupakan pembagian jumlah berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu pada tahun 2017 dengan jumlah berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang diterima pada tahun 2017.
4. **Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi** merupakan jumlah kumulatif label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi, dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2017.

5. **Jumlah label kosmetik yang diawasi** merupakan jumlah kumulatif label kosmetik yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2017.
6. **Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi** merupakan jumlah kumulatif iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi, dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2017.
7. **Jumlah iklan kosmetik yang diawasi** merupakan jumlah kumulatif iklan kosmetik yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2017.
8. **Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB** merupakan jumlah kumulatif pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dihitung pada tahun 2017 dan tahun sebelumnya.
9. **Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan** merupakan jumlah kumulatif industri kosmetika yang mendapatkan Surat Keterangan telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu dihitung pada tahun 2017 dan tahun sebelumnya.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

“ Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran”.

Dalam buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

MEMUASKAN	100% ≤ x ≤ 125%
BAIK	100%
CUKUP	75% ≤ x < 100%
KURANG	x < 75%
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	x > 125%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2017 telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Nilai capaian keempat sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen setelah dihitung menggunakan cara Perhitungan Nilai Pencapaian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	<i>Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP</i>	114,85%	Memuaskan
2.	<i>Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu</i>	98,45%	Cukup
3.	<i>Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi</i>	98,11%	Cukup
4.	<i>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</i>	103,75%	Memuaskan

Sesuai dengan Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019, maka tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2015-2019. Untuk itu perlu dilakukan analisis capaian kinerja indikator tahun 2017. Capaian Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan tahun 2019, karena pada tahun 2017 terjadi perubahan indikator kinerja (IKU), dan mengalami perubahan kembali pada tahun 2018 dan Hasil evaluasi dan analisis terhadap target dan realisasi indikator kinerja tahun 2017 pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

A. Capaian Sasaran Strategis “SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN DAN KOSMETIK YANG SESUAI GMP DAN GDP”

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) sehingga disimpulkan Nilai Capaian Sasaran 114,85% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	330	379	114,85%	Memuaskan

Sasaran strategis ini berdasarkan Perhitungan Nilai Pencapaian dapat disimpulkan dengan kriteria **memuaskan**.

➤ **Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sebesar 379 dari target sebesar 330 sarana sehingga persentase realisasinya sebesar 114,85%.



Gambar 2 Target dan Realisasi Indikator Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi Tahun 2017

Capaian kinerja indikator Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan pada tahun 2017 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian indikator pada Dokumen Rencana Strategis Badan POM tahun 2017 yang berimbas pada indikator kinerja utama Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Tahun 2016 dimana kinerja berdasarkan hasil inspeksi yang memerlukan pendalaman mutu dan diverifikasi, sedangkan tahun 2017 dimana kinerja berdasarkan jumlah sarana yang di inspeksi sebagai tindak lanjut pengawasan.

Capaian target yang memuaskan pada pelaksanaan tahun 2017 ini kami apresiasi sebagai kinerja yang telah berjalan sesuai pada jalur yang direncanakan. Pada akhir periode Rencana Strategis di tahun 2019, ditargetkan bahwa sejumlah 350 sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Dengan demikian capaian indikator ini dibandingkan dengan akhir rancangan Rencana strategis adalah sebesar 108,29%



Gambar 3 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi tahun 2017 terhadap Target Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMN 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang cepat tanggap dan komprehensif
- 2) Peningkatan koordinasi lintas sektor strategis dalam rangka penguatan pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta partisipasi aktif pada kegiatan internasional antara lain melalui *Pharmaceutical Inspection Cooperation scheme (PICs) Meeting, Traditional Medicine and Health Supplement (TMHS) Meeting*, dan *ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting* juga di tingkat nasional dengan sektor-sektor kedaerahan yang memiliki permasalahan intrinsik khusus terkait pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
- 3) Asistensi dan Supervisi segera kepada Balai Besar/Balai dalam penyelesaian permasalahan pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- 4) Peningkatan kompetensi teknis petugas Balai/Balai Besar POM dan petugas Badan POM
- 5) Mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka *pro-active*

control dan kemandirian dalam menjamin keamanan, kemanfaatan serta mutu produk.


- 6) Kesadaran dari pelaku usaha produksi dan distribusi yang mematuhi peraturan yang berlaku yang merupakan dampak dari Bimbingan Teknis dan KIE yang dilakukan oleh Badan POM

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

- 1) Pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan di sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kesehatan tradisional.


Program pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan difokuskan pada pengawasan sarana dan produk. Pengawasan sarana untuk industri Obat Tradisional IOT, UKOT dan UMOT dimana pada IOT memastikan penerapan 11 aspek CPOTB secara konsisten, UKOT dan UMOT hanya menerapkan beberapa aspek CPOTB dalam produksi obat tradisional dan pengawasan produk untuk memastikan bahwa kandungan, mutu dan informasi yang melekat pada produk sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait dalam pengawasan sarana Distribusi sampai tahun 2017 pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen belum memiliki *Good Distribution Program* (GDP) yang mengatur pendistribusian obat tradisional dan suplemen kesehatan, oleh karena hal tersebut setiap sarana distribusi diwajibkan melaporkan gudang penyimpanan produk sehingga bila terjadi penyimpangan akan mudah dalam menindaklanjuti serta persyaratan gudang yang disesuaikan pada persyaratan gudang dalam CPOTB. Saat ini pengawasan sarana distribusi lebih ditekankan pada pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan produk ilegal. Setiap tahun Direktorat Inspeksi dan sertifikasi membuat perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan sertifikasi berdasarkan manajemen resiko seperti track record perusahaan, jumlah produk yang diproduksi dll



Gambar 4 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2017

Hasil pengawasan pada sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2017

2) Asistensi Pelaksanaan Inspeksi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Inspeksi Petugas Balai

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Badan POM Pusat dengan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, dimana komunikasi tersebut berupa intensifikasi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi maupun pelayanan kesehatan tradisional dalam upaya meningkatkan mutu hasil inspeksi. Balai Besar/Balai POM m Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di wilayahnya dan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengarahkan atau asistensi Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia Asistensi dilakukan pada Balai yang memerlukan pendampingan oleh petugas pusat, dalam hal ini bila terjadi kasus atau permasalahan terkait pengawasan sarana yang tidak bisa diselesaikan oleh intern Balai. Berdasarkan analisis data hasil inspeksi Balai yang masih memerlukan pendalaman mutu/verifikasi pusat, akan ditetapkan Balai – Balai yang memerlukan asistensi pusat. Dengan kegiatan ini diharapkan ada peningkatan mutu inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai.

3) *Institutional Development dan Capacity Building* Unit Inspeksi OT/CPOTB

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan meningkatkan kompetensi petugas Pusat dan Balai dalam pengawasan di sarana produksi obat tradisional terkait Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Kegiatan ini meliputi pelatihan CPOTB (33 Balai) serta pelatihan pengawasan produk beredar (33 Balai) . Dalam Pelatihan CPOTB diharapkan para petugas pusat dan Balai Besar/balai POM mampu melakukan inspeksi ke sarana yang telah menerapkan CPOTB serta bimbingan ke sarana untuk menerapkan CPOTB, selain hal tersebut untuk menyamakan persepsi dalam temuan terkait CPOTB, sedangkan Pelatihan Pengawasan produk beredar meliputi pengawasan produk, iklan dan penandaan , sehingga diharapkan

petugas Balai Besar di seluruh Indonesia dapat mengawasi produk di saana distribusi serta penandaan produk dan iklan yang beredar di wilayahnya Selain bimbingan teknis yang dilakukan seperti tersebut diatas, dilakukan juga kegiatan lain untuk peningkatan *Capacity Building* meliputi :

a. *Join inspection*

Sehubungan dengan persyaratan PICS, inspektur CPOTB minimal melakukan pemeriksaan sarana minimal 8 kali. Ada di beberapa daerah sarana produksi CPOTB nya sedikit sehingga dikawatirkan sehingga perlu dilakukan inspektur Balai melakukan inspeksi sarana di wilayah lainnya. Hal ini dilakukan Untuk peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah/frekuensi inspeksi bagi inspektur CPOTB, dilaksanakan kegiatan *join inspection* antara inspektur CPOTB Balai, inspektur CPOTB pusat dan didampingi oleh tim ahli CPOTB. Pada tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan di Bandung dan Semarang.

b. Mengikuti meeting/seminar/workshop/pelatihan di forum PIC/s dan forum internasional lainnya. Di tahun 2017, sebagai anggota PICS Direktorat Insert OT, Kos dan PK mengikuti pertemuan rutin PICS di Genewa, selain hal tersebut Dit. Insert OT, Kos dan PK mengikuti training TMHS Asean sebanyak 3 x yaitu di Laos, Filipina dan Malaysia serta pertemuan rutin di Mataram.

4) Bimbingan Teknis, Komunikasi, informasi dan edukasi kepada *stakeholder* (lintas sektor dan pelaku usaha) dalam bentuk :

- a. Penguatan Pengawasan Obat Tradisional dan suplemen kesehatan dengan petugas pemerintah daerah terkait.
- b. Sosialisasi perjanjian kerjasama antara Badan POM dengan Lintas Sektor terkait.
- c. Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan di Bidang Kosmetika
- d. Operasionalisasi Jaringan Pengawasan Kosmetika di Peredaran

Sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Perkuatan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM bekerjasama dengan berbagai lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mereduksi

peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat, terutama Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetika ilegal dan mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya. Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dirasa perlu adanya bimbingan teknis pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan kepada petugas pemerintah daerah terkait yaitu petugas Dinas Kesehatan dan petugas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2017 Badan POM bersama sektor terkait telah mengintervensi sentra produksi kosmetika ilegal di wilayah Cilamaya, Karawang. Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2017 Badan POM bersama sektor terkait melakukan kegiatan Pencegahan dan Penangkalan pada Sentra Perdagangan Kosmetika. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat dan Makanan, karena outcome rangkaian kegiatan ini adalah konsep Pasar Asemka yang sebelumnya dikenal sebagai sentra distribusi kosmetika ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat berubah menjadi Pasar Tematik Kosmetika. Diharapkan pada tahun 2018, Pasar Tematik ini sudah terlaksana.

5) Workshop/seminar/training/meeting bagi Petugas

Pada tahun 2017, telah diikuti workshop yang bersifat regional Asia Tenggara dalam pembahasan isu pengawasan kosmetika. Dari workshop ini unit pusat terlebih dulu terpapar dengan isu dan permasalahan internasional untuk dapat ditindaklanjuti dengan strategi dan pendekatan yang terbaik.

B. Capaian Sasaran Strategis “KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG AMAN, BERMANFAAT DAN BERMUTU”

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) sehingga disimpulkan Nilai Capaian Sasaran 98,45% dengan kriteria **cukup**

Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini dibandingkan dengan target


tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	770	771	100,13%	Memuaskan
2 Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85,00%	82,25%	96,76%	Baik

➤ **Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan**


Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditindaklanjuti sejumlah 771 dari 770 obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dilaporkan sehingga persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan realisasinya sebesar 100,13%



Gambar 6 Target dan Realisasi Indikator Presentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2017

Capaian kinerja indikator jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2017 ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya akibat dari perubahan Rencana Strategis. Dimana pada IKU tahun 2016 berdasarkan Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti sedangkan IKU tahun 2017 Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir tahun Rencana Strategis, capaian pada tahun 2017 telah mencapai 100,13%.

Capaian kinerja indikator persentase obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 100,13% (Memuaskan). Hal ini dikarenakan tepatnya sasaran perencanaan dalam penetapan sampling 2017, sehingga sampel yang disampling sesuai dengan kajian resiko yang ditetapkan. adanya kegiatan peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas dan bimbingan teknis pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga kompetensi petugas/inspektur semakin meningkat dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan semakin tajam dalam pengawasan.



Gambar 7 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Realisasi Tahun 2017 dan target tahun 2019.

Target indikator kinerja ini pada akhir tahun RPJMN ditetapkan sebesar 90%. Realisasi indikator kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada tahun 2017 sebesar 95,18%. Dengan asumsi kestabilan situasi dan kondisi politis, ekonomi, sosial, dan budaya serta intervensi yang dilakukan Badan POM, diharapkan target jangka menengah (RPJMN) dapat dicapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah :

- a. Penyusunan rencana sampling dan pengujian yang berdasarkan kajian resiko sehingga produk yang tersampling dapat langsung kesasaran dan dapat mewakili
- b. Koordinasi dengan lintas sektor strategis seperti kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemda, Kementerian Perdagangan dan lintas sektor lain sehingga pengawasan produk beredar yang dapat melibatkan semua lintas sektor terkait dapat intensif dan menyeluruh hingga menyentuh produk impor di wilayah pemasukan barang.
- c. Kemandirian industri obat tradisional dan kosmetik dalam menerapkan GMP sehingga menghasilkan produk dapat dijamin mutu dan keamanannya, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang berlaku, akibat dari aktifnya Badan POM bersama lintas sektor terkait melakukan KIE dan pemeriksaan
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan bahaya obat tradisional mengandung bahan kimia obat serta kosmetika yang mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya melalui KIE. Termasuk dalam hal ini penyelenggaraan public warning obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Pada penyelenggaraan tahun 2017 ini kegiatan public warning dikemas dalam bentuk aksi peduli kosmetika aman dan obat tradisional bebas bahan kimia obat (BKO)

- e. Peningkatan kompetensi teknis petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan baik melalui capacity building atau hal lain yang terkait.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk :

Bimbingan teknis pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan

Kegiatan bertujuan menambah kompetensi petugas pusat dan Balai dalam mengawasi peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan di masyarakat. Materi yang diberikan pada kegiatan ini meliputi tuntutan – tuntutan pada pro justitia oleh kejaksaan , distribusi obat tradisional dan penanganan recall di industri teknik perencanaan oleh PT. Sido Muncul, komunikasi dan persuasi dalam inspeksi dan pengawasan oleh konsultan motivator, menangkap pesan iklan dalam pengawasan oleh ahli komunikasi dan pengawasan muatan iklan dalam media penyiaran oleh Komisi Penyiaran. Pada bimbingan teknis tersebut di ikuti oleh 33 Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia

- b. Pengawasan produk beredar

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kewaspadaan memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman dan bebas dari bahan kimia obat dan bahan berbahaya. Setiap Tahun Badan POM mempunyai beberapa temuan produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat, dimana produk-produk tersebut di informasikan ke masyarakat dalam bentuk *Public warning* dan iklan Layanan Masyarakat serta pencetakan booklet *public warning* yang merupakan bentuk publikasi ke masyarakat tentang *public warning*. Tahun 2017 Public Warning Obat Tradisional dan Produk Komplemen dilakukan 1 x dalam setahun. Iklan Layanan Masyarakat berupa penayangan daftar Public Warning di media nasional yang jangkauannya seluruh Indonesia

- c. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan diwujudkan dalam bentuk :

1) Forum Komunikasi Industri Obat Tradisional dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu Obat Tradisional

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta lintas sektor terkait. Pelaku usaha diberikan komunikasi, informasi dan edukasi terkait Peraturan terkait pengawasan obat tradisional, bagaimana cara untuk senantiasa menjaga mutu obat tradisional yang diproduksinya atau hasil pengawasan dan perijinan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan keluhan atau permasalahan di pelaku usaha.


2) Perkuatan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Impor di Wilayah Pemasukan Barang

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk impor, Badan POM melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai . Kerjasama tersebut selain turun kelapangan, tuker informasi juga dapat peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.

d. Forum evaluasi sampling 2017 serta penyusunan rencana sampling dan rencana inspeksi tahun 2017

Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dimana kegiatan tersebut menyusun prioritas sampling tahun 2017 berdasarkan *risk based* dari laporan Balai, dan kendala atau hambatan pada saat melaksanakan sampling. Metode sampling terdiri dari 2 metode, yaitu metode sampling *compliance* yang difokuskan pada mutu produk, dan metode sampling *surveillance* dimana parameter sampling berdasarkan keamanan produk. Pada tahun 2017 harus mengakomodir instruksi supra system bahwa sampling harus mewakili semua kriteria obat tradisional dan produk komplemen tidak memenuhi syarat yaitu produk tanpa ijin edar (TIE), Penandaan dan kadaluarsa dan TMS pengujian. Untuk dapat mengakomodir maka perlu dilakukan sampling acak. Kegiatan ini menghasilkan suatu pedoman prioritas sampling 2017.

Hasil pengujian terhadap produk yang disampling selama tahun 2017 sebagai berikut:



Gambar 8 Hasil Pengujian Terhadap Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2017

e. Penyebaran Informasi melalui Media

Kegiatan penyebaran informasi adalah membuat suatu alat KIE untuk masyarakat berupa iklan layanan masyarakat yang berisi bahwa obat tradisional itu baik atau sehat serta pemilihan kosmetik yang aman. Iklan layanan Masyarakat tersebut merupakan penyebaran informasi agar masyarakat lebih berhati-hati atau waspada dalam memilih jamu dan kosmetik yang aman.

f. Intensifikasi penanggulangan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat/ bahan berbahaya/ dilarang, tidak memenuhi syarat penandaan dan iklan
Kegiatan penanggulangan kosmetika tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya/ dilarang dan tidak memenuhi syarat penandaan diwujudkan dalam bentuk:

1) Aksi penertiban kosmetika ilegal

Kegiatan ini dilakukan serentak oleh Balai dengan komando dari pusat yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Pelaksanaan oleh Balai dilakukan sesuai petunjuk

pelaksanaan dan dibuatkan indikator khusus kegiatan ini yang dapat menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja dan kapabilitas Badan POM dalam melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik bahaya kesehatan dan merugikan ekonomi nasional.

2) Intensifikasi Pengawasan dan Penertiban Kosmetika Ilegal, termasuk Palsu dan Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran

Sebagai tindak lanjut hasil sampling dan pengujian tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh Badan POM, maka terhadap pelanggaran di bidang kosmetik tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan pola yang berlaku.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen akan melakukan pendalaman dalam bentuk penelusuran, pemeriksaan hingga sapu bersih produk yang diduga tidak memenuhi syarat dengan instruksi penarikan.

3) Pengembangan Pedoman Inspeksi Sarana Kosmetika Berdasarkan Tren Modus Pelanggaran Kosmetika, termasuk Ilegal dan Analisis Resiko dan Pengembangan Traceability Sistem Kosmetika di Peredaran Termasuk yang Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran


Sebagai bentuk perkuatan terhadap dasar pengawasan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mengembangkan pedoman untuk digunakan oleh inspektur di seluruh Balai dalam menangani peredaran kosmetika ilegal maupun yang tidak memenuhi syarat.

4) Public Warning Kosmetika

Sebagai rangkuman hasil pengawasan produk, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen memberikan press release hasil pengawasan kosmetika mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO). Terobosan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pendekatan kepada sektor-sektor yang sebelumnya tidak disentuh, yaitu komunitas-komunitas yang aktif di media online dan komunitas-komunitas terkait kecantikan, seperti Make Up Artis.

➤ **Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu**

Pada tahun 2017, diperoleh jumlah berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu sejumlah 21.678 berkas dari 26.357 berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk kuasi yang diterima sehingga realisasi indikator persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu sebesar 82,25% dari target tahun 2017 sebesar 85,00%. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 96,76%.



Gambar 9 Target dan Realisasi Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu Tahun 2016


Capaian kinerja indikator persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu pada tahun 2017 (96,76%) terdapat penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 (123,53%) yaitu sebesar 26,77%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Dilakukan revisi target indikator pada tahun 2017 dari 74% menjadi 85% karena capaian kinerja indikator tersebut sudah sangat tinggi yaitu 123,53%
2. Adanya gangguan pada sistem aplikasi layanan publik SKI sehingga memberikan pengaruh terhadap time line pelayanan SKI
3. Masih kurangnya pemahaman dari pihak industri kosmetik/ obat tradisional dalam menyelesaikan tindak lanjut dari temuan (*finding*) yang ditemukan pada saat inspeksi dalam rangka sertifikasi CPKB/CPOTB yang menyebabkan pengaruh pada time line layanan publik

Upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Target indikator pada tahun 2018 tidak dinaikkan seperti indikator lainnya yaitu tetap dengan angka 85 %
2. Selalu melakukan hubungan komunikasi dengan direktorat terkait tentang sistem aplikasi layanan publik SKI
3. Melakukan kegiatan desk CAPA untuk meningkatkan pemahaman dari pihak industri kosmetik/ obat tradisional dalam menyelesaikan tindak lanjut dari temuan (*finding*) yang ditemukan pada saat inspeksi dalam rangka sertifikasi CPKB/CPOTB

Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 85% maka capaian kerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2017 adalah 96,76%. Dengan melihat capaian yang sudah menda, maka perlu dilakukan revisi target indikator kinerja untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Target indikator kinerja ini pada akhir tahun RPJMN ditetapkan sebesar 78%. Realisasi indikator kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada tahun 2016 sebesar 88,94%. Realisasi ini melampaui target indikator yang ditetapkan jangka menengah (RPJMN) yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perubahan pelayanan publik SKI dari SKI transaksional menjadi pelayanan SKI prioritas dan SKI transaksional
2. Perubahan pembayaran SKI dari manual menjadi e-payment kepada para importir sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2015 dan Perka Badan POM No. 13 tahun 2015
3. Perubahan pelayanan publik SKE dari manual menjadi elektronik (*email*)
4. Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan RIP/denah bangunan melalui kegiatan pelayanan denah *on site* di daerah
5. Fasilitasi percepatan sertifikasi CPKB/CPOTB melalui kegiatan desk CAPA
6. Penambahan jumlah SDM sertifikasi secara signifikan
7. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/seminar/workshop/ meeting yang dibutuhkan untuk sistem pelayanan yang cepat dan tepat sehingga petugas-petugas handal dalam melakukan layanan Sertifikasi

8. Peningkatan pemahaman industri tentang regulasi terkait Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), CPKB, dan CPOTB melalui KIE
9. Monitoring dan evaluasi terhadap keluhan pelanggan setiap tiga bulan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

1. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi

Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional.

Penilaian sarana produksi industri kosmetik dilakukan terhadap penerapan 12 kaidah CPKB dalam rangka memperoleh sertifikat CPKB. Proses memperoleh sertifikat CPKB dapat dilakukan atas permintaan industri atau inisiatif dari Badan POM atau Balai Besar/Balai POM. Sebelum mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian sarana produksi, industri kosmetik dapat mengajukan permohonan persetujuan DENAH/*lay out* bangunannya untuk ditinjau terhadap kesesuaian dengan kaidah-kaidah CPKB. Sertifikat CPKB dan memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dimana setelah masa berlaku berakhir harus dilakukan re-sertifikasi terhadap industri tersebut terhadap konsistensi penerapan CPKB.

Kegiatan penilaian sarana produksi industri kosmetik dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke sarana produksi industri kosmetik untuk melakukan audit terhadap kesesuaian dengan kaidah-kaidah CPKB. Pelaksanaan kegiatan penilaian dilakukan bersama-sama antara Petugas Badan POM dengan petugas Balai Besar /Balai POM di mana industri tersebut berada.

Kegiatan Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap konsistensi suatu industri kosmetik dalam menerapkan CPKB.

2. Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi

CPOTB dibuat dengan tujuan umum untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan kesehatan, sebagai akibat pembuatan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu. Tujuan umum lain adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia dalam era pasar bebas. Tujuan khusus CPOTB diarahkan kepada pelaku industri obat tradisional untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri obat tradisional

Mengingat obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, untuk menjamin mutu diperlukan cara pembuatan yang baik yang lebih memerhatikan proses produksi dan penanganan bahan awal. Berbeda dengan obat (modern) jenis bahan awal atau bahan aktif yang digunakan dalam obat tradisional memerlukan penanganan khusus, yang beberapa di antaranya berada di luar lingkup CPOTB.

Obat tradisional dan suplemen kesehatan merupakan komoditi yang diharmonisasi selain komoditi obat, kosmetik, dan alat kesehatan dari sektor kesehatan. Terdapat 12 sektor yang masuk sebagai Priority Integrated Sector yang diharmonisasi di ASEAN, antara lain sektor kelistrikan, otomotif, dan kesehatan.

Penilaian Sarana produksi obat tradisional dilakukan dengan sertifikasi penerapan CPOTB berupa pembinaan langsung ke sarana industri obat tradisional yang membutuhkan untuk melakukan audit pra-sertifikasi guna mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang memerlukan tindakan koreksi dan penyempurnaan, melakukan audit sertifikasi penerapan CPOTB bagi industri yang telah mengajukan permohonan sertifikasi penerapan CPOTB, melakukan audit ulang terhadap industri obat tradisional yang telah

memperoleh sertifikat CPOTB sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali guna menilai konsistensi dan kebenaran penerapan CPOTB yang telah dilaksanakan, dan bagi industri Farmasi (Obat) yang telah menerapkan CPOB tetapi juga memproduksi obat tradisional, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menilai praktek penerapan CPOTB.

Selain itu, dengan diterbitkannya Permenkes 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dimana disebutkan bahwa Badan POM memberikan surat rekomendasi pemenuhan CPOTB dalam rangka pengurusan izin industri obat tradisional maka untuk dapat menerbitkan surat pemenuhan CPOTB tersebut, petugas Badan POM melakukan pemeriksaan pemenuhan CPOTB ke industri obat tradisional.

Dengan persiapan yang lebih awal diharapkan pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat lebih siap menghadapi dinamika regional serta global, sehingga produk Indonesia selain bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri juga dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

3. Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan Bahan baku dan produk jadi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu, SKI juga digunakan untuk pemasukan bahan baku non obat dan makanan dengan kode HS masuk dalam kode HS bahan baku yang diawasi oleh Badan POM. Terkait dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, jenis SKI yang diterbitkan adalah SKI bahan baku dan produk jadi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

Penerbitan SKI dilakukan secara online tanpa ada tatap muka antara petugas evaluator SKI dengan importir melalui sistem INSW (Indonesia National Single Window) yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi permohonan penerbitan SKI secara INSW dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang di-upload oleh importir ke dalam sistem INSW. Karena evaluasi yang dilakukan hanya secara elektronik terhadap dokumen yang di-upload dalam sistem, maka jika dalam melakukan evaluasi ditemukan hal-hal yang meragukan dan mencurigakan (seperti pemalsuan dan rekayasa dokumen yang di-upload) perlu dilakukan verifikasi secara langsung dokumen hardcopy serta verifikasi persyaratan teknis pada sarana importir yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar permohonan penerbitan SKI yang diajukan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan.

Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dilakukan dengan membentuk pelayanan terpadu/pelayanan satu atap untuk melayani pelaku usaha dalam mempercepat pengurusan perijinan tentang impor dan ekspor. Sementara itu, jika dalam melakukan evaluasi SKI ditemukan hal-hal yang meragukan dan mencurigakan maka dilakukan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK. Misalnya, melalui pelaksanaan kegiatan sampling untuk mengidentifikasi dan menangkap risiko yang terdapat pada produk, terutama untuk sediaan kosmetik dengan kategori high risk (risiko tinggi) terhadap kesehatan, khususnya pemenuhan parameter cemaran mikrobiologi dan logam berat.

4. Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Daerah

Dengan diterbitkannya Permenkes 006 tahun 2012 dan Permenkes 1175 tahun 2010 dimana disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin industri dan usaha kecil obat tradisional dan izin produksi kosmetik adalah denah bangunan yang telah disetujui oleh Badan POM.

Bangunan merupakan salah satu aspek dalam Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sehingga hendaklah memenuhi kaidah-kaidah yang diatur dalam Pedoman CPOTB dan CPKB. Bangunan merupakan titik kritis yang menentukan dan ditentukan oleh proses produksi. Sebagai titik kritis dalam

menentukan proses produksi, maka perlu dilakukan pengaturan kelas kebersihan yang berkaitan dengan alur proses produksi mulai dari diterimanya bahan baku dan pengemas sampai dengan diperolehnya produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen.

Pengaturan kelas kebersihan pada bangunan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik hendaklah berdasarkan pada Pedoman CPOTB dan CPKB. Desain dan tata letak ruang hendaklah memastikan :

1. Kompatibilitas dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan di dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan; dan
2. Pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses

Hal ini akan menjadi bagian yang akan ikut dievaluasi pada saat dilakukannya Sertifikasi CPOTB dan CPKB. Untuk menghindari terjadinya perubahan akibat ketidaksesuaian dengan Pedoman CPOTB dan CPKB yang akan merugikan sarana produksi baik dari sisi waktu dan biaya, maka sejak akan direncanakan pembangunan sudah harus didiskusikan dengan Badan POM untuk kemudian mendapatkan persetujuan Badan POM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 39 tahun 2013, telah ditentukan batas waktu penyelesaian RIP/denah bangunan mulai dari dimasukkan ke Badan POM sampai dengan disetujui. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, maka dilakukan pelayanan langsung ke daerah yang memiliki banyak industri obat tradisional dan kosmetik. Pada saat kegiatan pelayanan langsung tersebut, pelaku usaha dapat langsung mengajukan permohonan persetujuan RIP/denah bangunan untuk kemudian didiskusikan sampai dengan disetujui oleh Badan POM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperpendek waktu dan meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam persetujuan RIP/denah bangunan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik baik dari sisi pemenuhan timeline pelayanan publik maupun peningkatan indeks kepuasan pelanggan.

5. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam pelayanan publik antara lain :

1. ketidakpuasan masyarakat terhadap waktu, biaya dan cara pelayanan
2. diskriminasi pelayanan
3. hal-hal seperti : rantai birokrasi, suap dan pungli, diterima dan dianggap wajar
4. tidak berorientasi kepada masyarakat, sebagai pengguna jasa
5. belum mengembangkan budaya pelayanan
6. prinsip sistem pelayanan : distrust

Pada tahun 2012, telah disusun standar pelayanan publik yang terkait dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, yaitu standar pelayanan publik CPOTB dan CPKB, standar pelayanan SKI obat dan makanan, standar pelayanan publik SKE obat dan makanan, serta standar pelayanan publik pemasukan obat dan makanan untuk penggunaan khusus. Standar pelayanan publik CPOTB berguna agar penyelenggaraan pelayanan publik pada publik pada setiap unit pelayanan didasarkan pada standar pada standar pelayanan yang sama.

Selain itu dalam rangka reformasi birokrasi dimana salah satu tolak ukur adalah area perubahan bidang pelayanan publik, diperlukan adanya sosialisasi standar pelayanan publik kepada pengguna layanan.

Badan POM senantiasa meningkatkan pelayanannya diantaranya melalui sistem online untuk berbagai pelayanan publiknya, diantaranya SKI online, SKE online, dan e-sertifikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi pelayanan publik secara online yang telah dan akan dilakukan oleh Badan POM, khususnya yang berhubungan dengan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen demi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.

6. Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Tindakan perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan mirip. Perbedaannya adalah tindakan perbaikan cenderung pada penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses evaluasi proaktif untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari.

CAPA merupakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh industri obat tradisional /kosmetik sebagai tindak lanjut dari temuan (*finding*) yang ditemukan pada saat inspeksi dalam rangka sertifikasi CPOTB/CPKB . CAPA yang dilakukan oleh industri obat tradisional /kosmetik hendaklah berupa tindakan yang komprehensif dan tidak bersifat sesaat. CAPA dimintakan persetujuan kepada Badan POM untuk dilakukan evaluasi dan diberi keputusan apakah CAPA dapat dimasukkan dalam kategori selesai (*close*).

Dalam proses evaluasi CAPA oleh Badan POM, dapat terjadi kesalahpahaman antara Badan POM dengan pihak industri obat tradisional/kosmetik sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam CAPA yang dimaksud. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara inspektur Badan POM dengan pihak industri obat tradisional/ kosmetik dilakukan *desk* CAPA sehingga dapat memperpendek masa evaluasi CAPA yang dilakukan oleh Badan POM.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik baik dari sisi pemenuhan timeline evaluasi CAPA maupun peningkatan indeks kepuasan pelanggan.

7. Review dan Penyusunan Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat (termasuk sediaan farmasi lainnya) dan makanan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan rentang yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Sampai saat ini preferensi sebagian besar masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan masih terhadap harga, belum terhadap keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hal ini diperparah dengan pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di sisi lain, konsumsi masyarakat kelas tertentu terhadap produk obat dan makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup termasuk pola konsumsinya. Dengan iklan dan promosi yang gencar, produsen dapat

mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional, daya beli dan gaya hidup masyarakat tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Subdit Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan. Hal ini terkait dengan pelayanan public.

Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di bidang Sertifikasi menyesuaikan dengan peraturan dan keadaan terkini sehingga dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien.

8. Bimtek di Bidang Sertifikasi

Pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat

kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan SDM ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.

Subdit Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan. Pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan adalah :

- i. Sertifikasi CPKB dan CPOTB
- ii. Penerbitan SKI dan SKE
- iii. Penerbitan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB dalam rangka izin IOT
- iv. Persetujuan denah bangunan industri kosmetik dan obat tradisional

Tugas tersebut di atas tidak lepas dari fungsi Balai Besar/Balai POM. Bimtek di bidang sertifikasi dilakukan dengan mengunjungi Balai Besar/Balai POM dimana terdapat industri kosmetik dan obat tradisional pada daerahnya serta menerbitkan SKI dan SKE sehingga untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta menyamakan persepsi antara Subdit Sertifikasi dan Balai Besar/Balai POM pendukung dalam melaksanakan tugas serta sertifikasi penyelesaian permasalahan yang biasanya terjadi di Balai Besar/Balai POM tersebut sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Badan POM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait sertifikasi di bidang obat tradisional dan kosmetik baik di Badan POM maupun di BB/BPOM dari sisi konsistensi pelaksanaan pelayanan publik, pemenuhan timeline pelayanan publik dan peningkatan indeks kepuasan pelanggan.

9. Mengikuti Meeting/Seminar/Workshop /Pelatihan bagi Petugas Subdit Sertifikasi

Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan (kepuasan) masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewasa ini, fungsi SDM aparatur menjadi lebih kompleks tidak sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian saja, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas Sub Dit sertifikasi berupa Meeting / Seminar / Workshop / pelatihan yang bersifat teknis untuk menunjang fungsi petugas tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Selain melakukan fungsi dalam pengawasan obat dan makanan, petugas sertifikasi juga memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi para pelaku usaha di bidang industri obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Diharapkan dengan adanya program peningkatan kompetensi ini, petugas Sub Dit sertifikasi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi sumber informasi yang tepat dan akurat serta dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

10. Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi

Pengertian layanan publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen, perlu dilakukan evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga kepuasan pelanggan dapat terus tercapai. Evaluasi pelayanan publik dilakukan dari hasil survei pelayanan publik dan keluhan pelanggan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran pencapaian dari pelayanan publik dan masukan untuk peningkatan pelayanan publik.

C. Capaian Sasaran Strategis “PENANDAAN LABEL DAN IKLAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG DIAWASI ”

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) sehingga disimpulkan Nilai Capaian Sasaran 98,11% dengan kriteria **baik**.

Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5,000	4.525	90,50%	Cukup
2 Jumlah label kosmetik yang diawasi	10,000	10.948	109,48%	Memuaskan
3 Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10,000	8.793	87,93%	Cukup
4 Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21,000	21.955	104,55%	Memuaskan

➤ **Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, realisasi indikator jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi sejumlah 4.525 label dari target tahun 2017 sejumlah 5.000 label sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 90,50%.

Indikator ini adalah indikator yang baru dimulai pada tahun 2017 sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Sebelumnya 4 (empat) komponen indikator dalam sasaran strategis penandaan label dan iklan obat tradisional kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi sebagaimana tabel 4, tergabung dalam 1 (satu) indicator, sedangkan tahun 2017 indikator label terpisah dengan indikator iklan dan terpisah per komoditi

Pada capaian indikator tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Anggaran di turunkan tetapi target tidak diturunkan.




Gambar 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN, maka capaian pada tahun 2017 adalah 87,02%. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

1. Pengawasan label sudah masuk dalam prioritas sampling , dimana produk yang disampling terlebih dahulu di evaluasi penandaannya . Kesepakatan tahun 2017 produk yang dievaluasi penandaannya sebanyak 50% dari jumlah sampling . Berkenaan hal tersebut Balai Besar/Balai POM siagaan melakukan pengawasan dan melaporkan penandaan yang diawasi untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Pada tahun-tahun berikutnya RPJMN 2015-2019, indikator ini direncanakan untuk diperbaiki sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha di bidang obat Tradisional untuk mematuhi ketentuan penandaan yang berlaku, dikarenakan penandaan itu merupakan suatu identitas dari suatu produk.
3. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi label
4. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha memberikan efek jera .

Pada tahun 2017 telah diawasi sebanyak 4.525 label obat tradisional dan suplemen kesehatan, dengan hasil 3.217 label memenuhi syarat dan 1.308 label tidak memenuhi syarat.

Hasil pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan selama Tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 12 Hasil Pengawasan Label / Penandaan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2017

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Perkuatan pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan
Kegiatan ini merupakan forum komunikasi informasi dan edukasi ke pelaku usaha terkait hasil pengawasan iklan dan penandaan. Pelaku usaha diharapkan mengetahui peraturan yang berlaku, hasil-hasil pengawasan dan informasi peraturan dari lintas sektor terkait. Saat ini banyak pelaku usaha e-commerce yang menjual produk dengan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, selain itu juga banyak pelaku usaha sistem Multi Level Marketing (MLM) yang membuat iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Pada kegiatan tersebut banyak di sampaikan peraturan ataupun mekanisme pengawasan dari lintas sektor seperti KEMINFO yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap iklan informasi

di media online dimana Keminfo dapat melakukan pemblokiran terhadap web-web yang melanggar. Selain itu juga dari narasumber organisasi IDEA dimana organisasi tersebut menyampaikan mekanisme kerja dari anggota member dan persyaratan-persyaratan menjadi anggota member. Dan juga dari Dinas Perdagangan Prop. DKI Jakarta yang menyampaikan persyaratan berdirinya usaha MLM serta pengawasan yang dilakukan.

Kegiatan ini dilakukan untuk menimalkan pelanggaran iklan dan penandaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Tindak lanjut pengawasan iklan dan penandaan di balai

Kegiatan ini merupakan forum komunikasi informasi dan edukasi ke pelaku usaha periklanan seperti Televisi dan Radio di Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama dengan lintas sektor yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Banyak media periklanan yang belum mengetahui peraturan Badan POM yang terkait periklanan. Pada acara tersebut jugadilakukan MOU Balai Besar POM dengan KPID, dengan adanya MOU tersebut maka pengawasan iklan di daerah lebih maksimal dan sanksi yang diberikan akan maksimal dan memberikan efek jera. KPID akan membuat surat teguran ke media televisi dan radio yang melanggar atas rekomendasi dari Balai Besar/Balai POM . Tahun 2017 kegiatan ini dilakukan di propinsi Medan dan Mataram

➤ **Jumlah label kosmetik yang diawasi**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh jumlah label kosmetik yang diawasi sejumlah 10.948 dari target tahun 2017 sejumlah 10.000 sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 109,48%. Indikator ini adalah indikator yang baru dimulai pada tahun 2017 sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Sebelumnya 4 (empat) komponen indikator dalam sasaran strategis penandaan label dan iklan obat tradisional kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi sebagaimana tabel 4, tergabung dalam 1 (satu) indikator.

Bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN, maka capaian pada tahun 2017 adalah 106,29%. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

1. kesiagaan Balai dalam melaporkan penandaan yang diawasi untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Pada tahun-tahun berikutnya RPJMN 2015-2019, indikator ini direncanakan untuk diperbaiki sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha di bidang kosmetika untuk mematuhi ketentuan yang berlaku
3. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi label
4. Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor terkait serta tim ahli yang memfinalkan keputusan evaluasi label kosmetika yang dianggap bermasalah

Pada tahun 2017 telah diawasi sebanyak 10.948 label kosmetik, dengan hasil 10.369 label memenuhi syarat dan 579 label tidak memenuhi syarat.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Penyusunan Modul Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetika serta kajian efektifitas pengawasannya

Pelanggaran di bidang label kosmetika telah teridentifikasi dikelompokkan dalam beberapa jenis. Berdasarkan hasil pengawasan label beberapa tahun ini, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyusun buku *Frequently Asked and Answer* Penandaan Kosmetika dan menyusun draft Pedoman Teknis Pengawasan Penandaan Kosmetika


- b. Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Penandaan Kosmetika

Pelanggaran label yang ditemukan di produksi dan peredaran kosmetika ditindaklanjuti kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini tindak lanjut yang dilakukan selain dilakukan pemeriksaan sarana dalam rangka pemeriksaan dan evaluasi label di sarana pemilik notifikasi kosmetika adalah teguran kepada pelaku usaha.

➤ **Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi sejumlah 8.793 dari target tahun 2017 sejumlah 10.000 sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 87,93%.

Indikator ini adalah indikator yang baru dimulai pada tahun 2017 sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019, oleh karena capaian target tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada capaian indikator tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Anggaran di turunkan tetapi target tidak diturunkan.



Gambar 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti tahun 2017 terhadap target tahun 2019

Bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN, maka capaian pada tahun 2017 adalah 85,37%. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

1. Dilakukannya kerjasama MOU Badan POM dengan KPI, MOU Badan POM dengan KEMINFO dan MOU Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dengan KPID setempat. KPI dan KPID dapat menindak lanjuti ke media TV dan Radio

yang merupakan kewenangannya sedangkan KEMINFO melakukan pemblokiran bagi web-web yang melanggar.

2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha di bidang obat Tradisional untuk mematuhi ketentuan iklan yang berlaku. Kesadaran tersebut timbul dengan adanya kegiatan sosialisasi atau KIE .
3. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi iklan dan saat ini lebih ditingkat kepada iklan-iklan di media online
4. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha memberikan efek jera .

Pada tahun 2017 telah diawasi sebanyak 8.793 iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, dengan hasil 4.415 iklan memenuhi syarat dan 4.378 tidak memenuhi syarat.

Hasil pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan selama Tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 14 Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2017

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

Perkuatan Pengawasan dan Tindak lanjut Pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, pada kegiatan tersebut dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan iklan pada media massa, dengan berlangganan majalah dan koran. Selain hal tersebut adanya pihak ke 3 yang membantu pengawasan iklan di media televisis dan radio. Pihak ke 3 melakukan perekaman iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan melaporkan melalui suatu system PINDAI.
- b. Implementasi MOU Badan POM dengan KPI dan Keminfo yaitu adanya tindak lanjut pengawasan iklan berupa rapat pembahasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh KPI dan Keminfo atas rekomendasi Badan POM. Perkembangan iklan pada media Online sangat pesat perkembangannya. Untuk meningkatkan pengawasan iklan di media Online dilakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk pemblokiran website yang mempromosikan obat tradisional dan suplemen kesehatan tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemblokiran website online dan teguran ke media TV dan Radio
Tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada media online tahun 2017 :

	Yang diajukan untuk diblokir / ditutup	Yang sudah ditindaklanjuti
Website	123	123
E-Commerce	328	290
Media Sosial	50	38
TOTAL	501	451

Tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada media penyiaran nasional tahun 2017 :

Media Penyiaran	Surat Peringatan kepada Pemilik Nomor Izin Edar	Terusan Aduan ke KPI Pusat
Televisi	42	42
Radio	12	12
TOTAL	54	54

Pelanggaran iklan yang ditayangkan pada media online sebagian besar adalah iklan produk TIE (tanpa izin edar) dan mencantumkan klaim berlebihan.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, Badan POM menembuskan surat peringatan iklan Tidak Memenuhi Ketentuan yang dimuat di media *online* ke Kemenkominfo. Selanjutnya, Kemenkominfo menindaklanjuti dengan pemblokiran media *online* yang memuat iklan TMK tersebut.

Pelanggaran iklan yang ditayangkan pada media penyiaran nasional sebagian besar adalah klaim berlebihan dan iklan yang belum mendapat persetujuan dari Badan POM. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, Badan POM menembuskan surat peringatan iklan Tidak Memenuhi Ketentuan yang dimuat di media penyiaran nasional (televisi dan radio) ke KPI Pusat. Selanjutnya, KPI menindaklanjuti dengan pemberian surat peringatan ke lembaga penyiaran yang menayangkan iklan TMK tersebut.

➤ **Jumlah iklan kosmetik yang diawasi**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh jumlah iklan kosmetik yang diawasi sejumlah 21.955 dari target tahun 2017 sejumlah 21.000 sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 104,55%.

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, diperoleh jumlah iklan kosmetik yang diawasi sejumlah 21.955 dari target tahun 2017 sejumlah 21.000 sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 104,55%. Bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN, maka capaian pada tahun 2017 adalah 103,08%. Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

- a) kesigapan Balai dalam melaporkan iklan yang diawasi untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Pada tahun-tahun berikutnya RPJMN 2015-2019, indikator ini direncanakan untuk diperbaiki sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.
- b) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha di bidang kosmetika untuk mematuhi ketentuan yang berlaku
- c) Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi iklan

- d) Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor terkait serta tim ahli yang memfinalkan keputusan evaluasi klaim iklan kosmetika yang dianggap bermasalah

Pada tahun 2017 telah diawasi sebanyak 21.955 iklan kosmetik, dengan hasil 21.159 iklan memenuhi syarat dan 796 tidak memenuhi syarat.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Intensifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional

Kegiatan Pengawasan Iklan dilaksanakan pada media cetak, media elektronik, media cetak dan Online. Pengawasan iklan pada media Online ditingkatkan karena iklan pada media Online semakin marak dan beragam jenisnya. Perkembangan iklan pada media Online sangat pesat perkembangannya. Untuk meningkatkan pengawasan iklan di media Online dilakukan kerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk pemblokiran website yang mempromosikan kosmetik tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemblokiran website online sebanyak 100 website.

Pada Tahun 2017 juga telah dijajaki Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA) untuk memperkuat pengawasan iklan di media Online.

Intensifikasi tindak lanjut pengawasan iklan ini juga melibatkan tim ahli untuk analisa klaim dan data dukung lebih mendalam.

- b. Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait serta Advokasi Kosmetika pada Sarana Distribusi Kosmetik

Kesadaran dari pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku yang merupakan dampak dari Bimbingan Teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Badan POM. Selain dari penjelasan mengenai persyaratan penandaan dan iklan kosmetika, kepada pelaku usaha dan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait, diberikan advokasi mengenai peredaran kosmetika pada sarana distribusi.

Pada tahun 2017, advokasi ini ditekankan pada kosmetika racikan. Sebagaimana diketahui secara umum, bisnis klinik kecantikan masih dalam masa keemasan dan banyak dipromosikan.

TABEL PENGAWASAN IKLAN KOSMETIK

Tahun	Jumlah Iklan Yang diawasi	MK	TMK
2017	21955	21159	796

D. Capaian Sasaran Strategis “PELAKU USAHA MENJAMIN MUTU PRODUK OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN SUPLEMEN KESEHATAN ”


Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) sehingga disimpulkan Nilai Capaian Sasaran 103,75% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	80	86	107,50%	Memuaskan
2	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	210	210	100,00%	Baik


1. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

Pada tahun 2017, realisasi dari indikator jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB sebanyak 86 industri dari target sebesar 80 industri sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 107,50%.



Gambar 15 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2016

Capaian kinerja indikator Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB pada tahun 2017 (107,50%) lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 (109,09%) sebesar 1,59%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan percepatan layanan sertifikasi CPOTB. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 110 industri maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2017 adalah 78,18%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja dari yang telah ditetapkan pada tahun 2017 adalah:

- a Keanggotaan Indonesia dalam PIC/s berdampak pada keharusan penerapan CPOTB internasional dan industri obat tradisional untuk mengimplementasi kannya.
- b Meningkatnya komitmen pelaku usaha obat tradisional dalam menyelesaikan CAPA dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi yang dilakukan petugas sehingga sertifikasi CPOTB dapat diselesaikan.
- c Peningkatan penerapan manajemen risiko dalam sertifikasi industri obat tradisional
- d Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan RIP/denah bangunan melalui kegiatan pelayanan denah on site di daerah
- e Fasilitasi percepatan sertifikasi CPOTB melalui kegiatan desk CAPA

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT

Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, untuk menjamin mutu diperlukan cara pembuatan yang baik yang lebih memerhatikan proses produksi dan

penanganan bahan awal. Berbeda dengan obat (modern) jenis bahan awal atau bahan aktif yang digunakan dalam obat tradisional memerlukan penanganan khusus.

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional.

Jumlah industri obat tradisional di Indonesia mencapai 1.500 sarana dimana lebih dari 90% adalah industri kecil. Penerapan CPOTB bagi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hambatan finansial dan SDM menjadi kendala bagi industri tersebut untuk dapat menerapkan CPOTB secara penuh dan cepat.

Minimnya jumlah industri obat tradisional yang menerapkan CPOTB menjadi perhatian kita semua dan mengindikasikan bahwa pencapaian penerapan CPOTB oleh industri belum meningkat secara signifikan. Dalam era harmonisasi implementasi CPOTB sangat menentukan apakah suatu industri dapat menerapkan CPOTB; meskipun kepemilikan sertifikat CPOTB bukan merupakan suatu hal yang absolut, namun merupakan salah satu persyaratan untuk membuat obat tradisional dapat diterima di pasar global. Dengan kata lain, jika hal tersebut tidak diprioritaskan, maka industri obat tradisional Indonesia akan sulit bersaing dengan keberadaan obat tradisional dari luar Indonesia.

Mengingat pencapaian sertifikasi masih terlalu rendah diperlukan langkah-langkah agar dapat mendorong para pelaku usaha untuk mau dan mampu menerapkan. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan sekaligus pemberian bimbingan teknis dengan maksud untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha agar jika terjadi kendala dalam penerapannya dapat dicarikan solusi agar ke depan tidak terulang kembali.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan dan menggerakkan pelaku usaha di bidang obat tradisional agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkan kaedah-kaedah CPOTB. Oleh karena itu dilakukan pertemuan/pelatihan bagi para pelaku usaha agar dapat dilakukan inventarisasi masalah dan juga agar mereka dapat saling bertukar informasi sehingga memiliki kemauan dan kemampuan dalam menerapkan CPOTB.

b. Pembekalan CPOTB bagi Industri dan Usaha di Bidang Obat Tradisional dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB

Obat tradisional merupakan produk yang di buat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku.

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan personalia yang menangani. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia internasional. Untuk itu sistem mutu hendaklah dibangun, dimantapkan dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan demikian penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Mengingat pentingnya penerapan CPOTB maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPOTB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.

Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat tradisional. Oleh sebab itu industri obat tradisional bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terqualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan

semua tugas. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPOTB dan memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan.

Industri obat tradisional hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang karena tugasnya harus berada di dalam area produksi, gudang penyimpanan atau laboratorium (termasuk personil teknik, perawatan dan petugas kebersihan), dan bagi personil lain yang kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk.

Di samping pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPOTB, personil baru hendaklah mendapat pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan. Pelatihan berkesinambungan hendaklah juga diberikan, dan efektifitas penerapannya hendaklah dinilai secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri obat tradisional, terutama industri kecil dan menengah yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan instansi atau perorangan yang kompeten dalam memberikan pelatihan, perlu dilakukan bimbingan teknis kepada personil di industri obat tradisional terutama personil kunci sehingga diharapkan dengan meningkatnya kompetensi personil di industri obat tradisional dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Pembekalan CPOTB bagi Industri dan Usaha di Bidang Obat Tradisional dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan dan cara pandang personil, terutama personil kunci, industri kosmetik sehingga diharapkan dapat menerapkan CPKB secara mandiri dan komprehensif untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.

- c. Penilaian Penerapan CPOTB bertahap pada UMKM OT oleh petugas CPOTB dibuat dengan tujuan umum untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan kesehatan, sebagai akibat pembuatan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu. Tujuan umum lain adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia dalam era pasar bebas. Tujuan khusus CPOTB diarahkan kepada pelaku industri obat tradisional

untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri obat tradisional

Mengingat obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, untuk menjamin mutu diperlukan cara pembuatan yang baik yang lebih memerhatikan proses produksi dan penanganan bahan awal. Berbeda dengan obat (modern) jenis bahan awal atau bahan aktif yang digunakan dalam obat tradisional memerlukan penanganan khusus, yang beberapa di antaranya berada di luar lingkup CPOTB.

Obat tradisional dan suplemen kesehatan merupakan komoditi yang diharmonisasi selain komoditi obat, kosmetik, dan alat kesehatan dari sektor kesehatan. Terdapat 12 sektor yang masuk sebagai Priority Integrated Sector yang diharmonisasi di ASEAN, antara lain sektor kelistrikan, otomotif, dan kesehatan.

Harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan bertujuan untuk: 1) meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan efikasi/manfaat dari obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dipasarkan di ASEAN; 2) meminimalkan hambatan perdagangan; dan 3) meningkatkan daya saing produk-produk. Harmonisasi ini juga merupakan persiapan masing-masing negara ASEAN untuk mengantisipasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015 atau pun kondisi perdagangan global lain yang menuntut adanya jaminan aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk yang ada di peredaran.

Area yang diharmonisasikan untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah di bidang standar dan persyaratan teknis melalui pembahasan persyaratan teknis dan pedoman-pedoman secara bersama oleh ke-10 negara ASEAN dalam rangka tercapainya harmonisasi tersebut.


Dalam upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki program kegiatan komprehensif dan sistematis yang langsung ditujukan kepada industri, baik yang skala kecil hingga skala menengah. Kegiatan tersebut berupa pelatihan-pelatihan teknis, coaching clinic, diseminasi informasi terkini di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta pelatihan penyiapan dokumen registrasi dan diseminasi informasi mengenai perkembangan terkini proses harmonisasi ASEAN yang saat ini sedang berjalan.

Dengan persiapan yang lebih awal diharapkan pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat lebih siap menghadapi dinamika regional serta global, sehingga produk Indonesia selain bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri juga dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan asistensi kepada UKM obat tradisional yang menerapkan CPOTB secara bertahap untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap penerapan CPOTB tersebut sehingga UKM OT dapat menerapkan CPOTB secara mandiri dan mendapatkan surat keterangan pemenuhan CPOTB bertahap.


2. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

Pada tahun 2017, realisasi dari indikator jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan sebesar 210 industri dari target tahun 2017 sebesar 210 industri sehingga persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 100,00%.



Gambar 17 Target Dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2017

Capaian kinerja indikator Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan pada tahun 2017 (100%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 (98,95%) sebesar 1,05%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan\percepatan layanan sertifikasi CPKB/CPKB bertahap. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 250 industri maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2017 adalah 84,00%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen industri kosmetik dalam penerapan CPKB yang bersifat sukarela (*voluntary*)
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha kosmetik dalam menyelesaikan *Corrective Action/Preventive Action (CAPA)* dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi yang dilakukan petugas sehingga sertifikasi CPKB dapat diselesaikan;

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.

Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk

kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional.

Untuk dapat menilai penerapan CPKB secara akurat, maka dibutuhkan inspektur CPKB yang kompeten dan dapat menilai sistem mutu yang diterapkan oleh suatu industri kosmetik secara komprehensif sehingga hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi nyata industri kosmetik yang dinilai.

Pelatihan merupakan kebutuhan bagi inspektur CPKB untuk meningkatkan kompetensi diri. Untuk menghindari terjadinya “gagap teknologi” maka inspektur perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan mengikuti pelatihan, inspektur di Pusat dan Balai dapat menggali pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya yang berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan implementasi CPKB sebagai dasar dalam melakukan pengawasan penerapan GMP di industri kosmetik.

Kegiatan Bimtek CPKB dalam rangka pelayanan publik bagi petugas daerah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan dan cara pandang inspektur CPKB dalam rangka melakukan penilaian yang komprehensif dan mendalam.

b. Bimtek Penerapan CPKB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi Industri Kosmetik dan UMKM Kosmetik

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.

Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan kosmetik. Oleh sebab itu industri obat tradisional bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terqualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPKB dan memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan.

Industri kosmetik hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang karena tugasnya harus berada di dalam area produksi, gudang penyimpanan atau laboratorium (termasuk personil teknik, perawatan dan petugas kebersihan), dan bagi personil lain yang kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk.

Di samping pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPKB, personil baru hendaklah mendapat pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan. Pelatihan berkesinambungan hendaklah juga diberikan, dan efektifitas penerapannya hendaklah dinilai secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri kosmetik, terutama industri kecil dan menengah yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan instansi atau perorangan yang kompeten dalam memberikan pelatihan, perlu dilakukan bimbingan teknis kepada personil di industri kosmetik terutama personil kunci sehingga diharapkan dengan meningkatnya kompetensi personil di industri kosmetik dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.

Melakukan Bimtek Penerapan CPKB Dalam Rangka Peningkatan Mutu Produk Bagi Industri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperlus wawasan dan cara pandang personil, terutama personil kunci, industri kosmetik sehingga diharapkan dapat menerapkan CPKB secara mandiri dan komprehensif untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.

c. Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas

Sebagai implikasi dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN maka diberlakukan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan (tarif dan non tarif) di ASEAN melalui harmonisasi persyaratan teknis dan pada akhirnya dapat mendorong iklim ekonomi ASEAN yang lebih kondusif dan kompetitif. Selain itu juga untuk meningkatkan kerja sama penjaminan mutu, keamanan, dan klaim manfaat semua produk kosmetika yang dipasarkan di ASEAN serta untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan daya saing produk ASEAN di pasar global

Sebelum harmonisasi ASEAN berlaku, produsen atau importir hanya wajib mendaftarkan produk di BPOM sebelum mengedarkan kosmetika di Indonesia. Sistem pengawasan yang berlaku pun menganut kontrol produk sebelum beredar (*pre market control*). Selain itu dengan terjadinya pergeseran paradigma pengawasan menjadi pro-active control dimana industri kosmetik dituntut untuk mandiri dalam melakukan pengawasan.

Setelah era harmonisasi ini berjalan, produsen atau importir harus mengajukan permohonan pengajuan notifikasi pada Kepala BPOM sebelum mengedarkan produknya. Notifikasi itulah nanti yang akan menjadi alat pengawasan pasca peredaran produk.

Menghadapi hal tersebut, industri kosmetik utamanya UKM perlu mempersiapkan diri agar tetap dapat memasarkan produk yang memenuhi mutu, keamanan dan klaim manfaat. Untuk itu berbagai hal perlu dilakukan seperti misalnya Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, penyiapan data-data keamanan produk dan sebagainya. Penerapan CPKB pada industri kosmetik yang bersifat voluntari atau sukarela menyebabkan industri kosmetik dituntut untuk mandiri dalam penerapan CPKB.

Sebagian industri kosmetik ada yang dapat menerapkan CPKB namun ada juga yang memerlukan waktu yang lebih lama serta bertahap. Untuk industri kosmetik yang menerapkan CPKB secara bertahap dibina secara intensif untuk menyiapkan dan mengimplementasikan aspek-aspek CPKB secara bertahap. Petugas Badan POM dan Balai Besar / Balai POM memantau dari waktu ke waktu sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan.

Pembinaan ke beberapa sarana industri kosmetik yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh petugas pusat dan petugas daerah secara intensif dan bertahap serta dilakukan pemantauan secara terus menerus sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan asistensi kepada industri kosmetik yang menerapkan CPKB secara bertahap untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap penerapan CPKB tersebut sehingga industri kosmetik dapat menerapkan CPKB secara mandiri dan mendapatkan surat keterangan pemenuhan CPKB bertahap.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017, PAGU anggaran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 adalah Rp 21.366.830.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.459.318.646 dimana anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000 dimanfaatkan kembali untuk kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Rp. 4.259.319.000 dilakukan *self blocking*. Dengan demikian total anggaran efektif Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menjadi Rp 17.107.511.000 (tujuh belas miliar seratus tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp 16.997.540.532 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau 99,36% dari total Pagu.

Secara keseluruhan realisasi Anggaran dan Kegiatan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	%	
OUTPUT: Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan				
1	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	162.201.000	152.669.648	94,12%
2	Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	50.385.000	50.208.175	99,65%
3	Institutional Development dan Capacity Building Unit Inspeksi OT/CPOTB	526.630.000	526.487.400	99,97%
4	Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.214.805.000	1.208.662.044	99,49%
5	Join Inspection	23.900.000	23.769.309	99,45%
6	Penguatan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Petugas Pemerintah Daerah terkait	72.044.000	67.987.000	94,37%
7	Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka meningkatkan mutu inspeksi petugas balai	88.996.000	88.954.500	99,95%
8	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Antara Badan POM dengan Lintas Sektor Terkait	54.840.000	54.789.800	99,91%
9	Penyempurnaan Pedoman dalam rangka Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	80.830.000	79.692.500	98,59%
10	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	468.871.000	468.214.714	99,86%
11	Workshop Implementasi Harmonisasi ASEAN terhadap Pengawasan Kosmetika di Peredaran, termasuk Produk Ilegal	97.184.000	97.109.000	99,92%
12	Evaluasi Efektifitas Upaya Penertiban Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	318.735.000	305.355.600	95,80%
13	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetika	632.828.000	625.702.050	98,87%

14	Peningkatan Kompetensi Inspektur Kosmetika	131.056.000	131.035.510	99,98%
15	Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan di Bidang Kosmetika	99.297.000	99.266.950	99,97%
16	Operasionalisasi Jaringan Pengawasan Kosmetika di Peredaran	419.170.000	418.716.678	99,89%
17	Pencegahan dan Penangkalan pada Sentra Perdagangan Kosmetika	316.244.000	316.240.000	100,00%

OUTPUT: Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan

18	Pengawasan Produk Beredar	468.442.000	467.449.900	99,79%
19	Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana Sampling dan Rencana Inspeksi Tahun 2017	500.000.000	492.639.161	98,53%
20	Perkuatan Pengawasan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Impor Di Wilayah Pemasukan Barang	29.525.000	29.450.000	99,75%
21	Forum Komunikasi IOT dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	143.146.000	141.956.200	99,17%
22	Pengembangan Pedoman Inspeksi Sarana Kosmetika Berdasarkan Tren Modus Pelanggaran Kosmetika, termasuk Ilegal dan Analisis Resiko	51.668.000	51.659.900	99,98%
23	Pengembangan Traceability Sistem Kosmetika di Peredaran Termasuk yang Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	82.100.000	81.719.950	99,54%
24	Intensifikasi Pengawasan dan Penertiban Kosmetika Ilegal, termasuk Palsu dan Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	377.937.000	377.818.173	99,97%
25	Public Warning Kosmetika	511.880.000	510.672.000	99,76%
26	Penyusunan Pedoman Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	169.792.000	169.504.500	99,83%
27	Penyebaran Informasi Melalui Media	1.678.730.000	1.678.730.000	100,00%
28	Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	115.000.000	114.885.000	99,90%

OUTPUT: Berkas Permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu

29	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	351.818.000	344.410.164	97,89%
30	Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	371.370.000	364.197.398	98,07%
31	Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	139.884.000	139.625.000	99,81%
32	Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Daerah	539.293.000	538.867.586	99,92%
33	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	209.152.000	208.538.000	99,71%
34	Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	246.568.000	244.747.400	99,26%
35	Review dan Penyusunan Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	102.030.000	101.759.900	99,74%
36	Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	49.823.000	49.769.300	99,89%
37	Bimtek di Bidang Sertifikasi	72.727.000	72.719.300	99,99%
38	Honor Pramubakti dan Pengemudi	763.646.000	763.598.700	99,99%
39	Honorarium Pejabat Penerimaan Pengadaan barang/Jasa	5.040.000	5.040.000	100,00%
40	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	8.160.000	100,00%
41	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	33.120.000	33.120.000	100,00%
42	Honorarium Bendahara Penerimaan Satker Deputy II	17.880.000	17.880.000	100,00%
43	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	123.120.000	123.120.000	100,00%
44	Keperluan sehari-hari perkantoran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	51.417.000	51.389.900	99,95%
45	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	77.280.000	77.250.000	99,96%

46	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	27.000.000	24.530.000	90,85%
47	Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	125.000.000	125.000.000	100,00%
48	Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	23.832.000	22.825.000	95,77%
49	Operasional Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputian II	92.000.000	91.992.055	99,99%
50	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi II	41.040.000	41.040.000	100,00%
51	Mengikuti Meeting/Seminar/Workshop /Pelatihan bagi Petugas Subdit Sertifikasi	375.534.000	374.800.883	99,80%
52	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	88.531.000	88.235.100	99,67%
53	Rapat Pembahasan Lintas Unit terkait Harmonisasi ASEAN	88.468.000	88.378.400	99,90%

OUTPUT: label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi

54	Perkuatan pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan	216.880.000	215.445.000	99,34%
55	Tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan penandaan di balai	77.735.000	77.608.650	99,84%

OUTPUT: Jumlah label kosmetik yang diawasi

56	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Penandaan Kosmetika	112.231.000	111.193.454	99,08%
57	Kajian Efektivitas Pengawasan Post Market Kosmetika di Peredaran	101.562.000	101.500.000	99,94%
58	Penyusunan Modul Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetika	105.377.000	104.438.000	99,11%

OUTPUT: Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi

59	Perkuatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	682.040.000	679.149.710	99,58%
----	---	-------------	-------------	--------

OUTPUT: Iklan kosmetik yang diawasi

60	Intensifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional	135.206.000	134.960.539	99,82%
----	---	-------------	-------------	--------

61	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	118.050.000	117.995.000	99,95%
62	Advokasi Kosmetika pada Sarana Distribusi Kosmetik	301.774.000	301.751.150	99,99%

OUTPUT: Pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

63	Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT	98.046.000	94.772.442	96,66%
64	Pembekalan CPOTB bagi Industri dan Usaha di Bidang Obat Tradisional dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB	160.560.000	150.836.505	93,94%
65	Penilaian Penerapan CPOTB bertahap pada UMKM OT oleh petugas	243.084.000	232.117.200	95,49%
66	Pembekalan bagi Petugas Daerah / Lintas Sektor di Bidang CPOTB dan Regulasi Obat Tradisional	318.004.000	317.985.488	99,99%
67	Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplemen Makanan	356.551.000	356.529.550	99,99%
68	Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	131.819.000	131.740.250	99,94%

OUTPUT: Industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

69	Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	306.953.000	306.919.300	99,99%
70	Bimtek Penerapan CPKB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi Industri Kosmetik dan UMKM Kosmetik	287.918.000	287.848.500	99,98%
71	Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik oleh petugas	252.337.000	251.092.050	99,51%
72	Evaluasi Program Kerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	29.900.000	29.881.250	99,94%
73	Verifikasi DUPAK PFM Dit. Insert OT, Kosmetik dan PK	10.760.000	10.759.600	100,00%
74	Evaluasi Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	143.415.000	143.337.246	99,95%
75	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	7.340.000	7.339.900	100,00%
		17.107.511.000	16.997.540.532	99,36%

3.3 Tingkat Efisien

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Pada tahun 2017, setelah dilakukan pengukuran Efisiensi pada 75 (tujuh puluh lima) kegiatan dan diperoleh hasil bahwa 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,01 sampai dengan 0,23 sedangkan 2 (dua) kegiatan dilaksanakan tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara -0,02 sampai dengan -0,03, yaitu:

1. Penilaian Penerapan CPOTB bertahap pada UMKM OT oleh petugas
2. Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik oleh petugas

Rincian Pengukuran Efisiensi Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Badan POM dan pencapaian realisasi anggaran.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mengemban sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis “Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP” Nilai Pencapaian Sasaran 114,85% dengan kriteria memuaskan.
2. Sasaran strategis “Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu” Nilai Pencapaian Sasaran 98,45% dengan kriteria cukup.
3. Sasaran strategis “Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi” Nilai Pencapaian Sasaran 98,11% dengan kriteria cukup.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” Nilai Pencapaian Sasaran 103,57% dengan kriteria memuaskan.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, telah dilakukan pengukuran efisiensi pada setiap kegiatan (75 kegiatan) dengan hasil bahwa tingkat efisiensi (TE) adalah 0,03.

Realisasi anggaran seluruhnya tercapai sebesar Rp 16.997.540.532 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau 99,36%

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan perencanaan program/ kegiatan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek manajerial, kemampuan sumber daya.
2. Harus dilakukan antisipasi perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
4. Perlu efektivitas dan efisiensi implementasi Sistem AKIP untuk capaian *output* maupun *outcome* kegiatan berbanding lurus dengan realisasi anggaran yang digunakan sehingga laporan kinerja dan laporan keuangan merupakan satu kesatuan.
5. Perlu dilakukan review renstra dan IKU untuk dapat menghasilkan *outcome* yang terukur.

LAMPIRAN 1**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2015 - 2019**

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN									
KEGIATAN : INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN									
		Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP	1	Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	20	17,5	-	-	-
				Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	-	-	330	340	350
			2	Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti	80	82,5	-	-	-
				Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	-	-	770	790	810

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2015	2016	2017	2018	2019	
			3	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-	45.500	-	-	-
				Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	-	-	5.000	5.100	5.200
				Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	-	-	10.000	10.150	10.300
				Jumlah label kosmetik yang diawasi	-	-	10.000	10.150	10.300
				Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	-	-	21.000	21.150	21.300
			4	Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional , Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	70	72	-	-	-
				Persentase permohonan sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	-	-	85	85	85
			1	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	61	66	80	95	110
			2	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	190	210	230	250
				Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan					

LAMPIRAN 2



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 ext. 1044; 42883309, Fax : 4207683
Email : insert.ofkospk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
NOMOR : HK.04.02.433.11.16.13121
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017**

**DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai sasaran kinerja sebagaimana Rencana Strategis 2015-2019 maka diperlukan Rencana Kinerja Tahunan yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kinerja Tahunan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TAHUN 2017.**

- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator dan Target yang harus dicapai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017;
- Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 November 2016

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



Dra. Indriaty Tebagus, Apt. M.Kes
NIP. 1961092-198703 2 002

Lampiran Surat Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Nomor : HK.04.02.433.11.16.

Tanggal : November 2016

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017**

Unit Organisasi : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Tahun Anggaran : 2017

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	1 Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	330
2	Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	1 Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	770
		2 Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85%
3	Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	1 Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.000
		2 Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.000
		3 Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10.000
		4 Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.000
4	Pelaku Usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB	80
		2 Jumlah Industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	210

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 November 2016

Direktur, Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002

LAMPIRAN 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
Jabatan : Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta , 6 Januari 2017

Pihak kedua,
Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen

Pihak pertama,
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
NIP. 19621119 198803 1 001



Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	1. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	330
2	Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	1. Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	770
		2. Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85%
3	Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	1. Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.000
		2. Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.000
		3. Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10.000
		4. Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.000
4	Pelaku Usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1. Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB	80
		2. Jumlah Industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	210

Kegiatan :
Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen


Anggaran :
Rp. 21.366.830.000,-

Jakarta , 6 Januari 2017

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen


Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
NIP. 19621119 198803 1 001


Dra. Indriaty Tubagus, Apt. M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	330	379	114,85%
2	Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	770	771	100,13%
		Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85%	82,25%	96,76%
3	Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.000	4.525	90,50%
		Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.000	10.948	109,48%
		Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10.000	8.793	87,93%
		Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.000	21.955	104,55%
4	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	80	86	107,50%
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	210	210	100,00%

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Eselon II : DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN					
	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen					
	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan			330	379	114,85%
	1	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 162.201.000	Rp 152.669.648	94,12%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya melalui Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan	4 petugas	4 petugas	100,00%
	2	Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 50.385.000	Rp 50.208.175	99,65%
			<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	3	Institutional Development dan Capacity Building Unit Inspeksi OT/CPOTB	Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bahasa asing	14 petugas	14 petugas	100,00%
			<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 526.630.000	Rp 526.487.400	99,97%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah petugas pusat dan balai yang ditingkatkan kompetensinya	61 petugas	62 petugas	101,64%
	4	Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 1.214.805.000	Rp 1.208.662.044	99,49%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah sarana produksi / sarana distribusi / pelayanan kesehatan tradisional yang diperiksa	165 sarana	178 sarana	107,88%
	5	Join Inspection	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 23.900.000	Rp 23.769.309	99,45%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah sarana yang diperiksa dalam rangka join inspection dengan inspektur CPOTB balai	4 sarana	4 sarana	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Inspektur CPOTB pusat yang ditingkatkan kompetensinya	6 petugas	6 petugas	100,00%
	6	Penguatan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Petugas Pemerintah Daerah terkait	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 72.044.000	Rp 67.987.000	94,37%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah petugas daerah / pemerintah daerah yang terlibat	25 peserta	27 peserta	108,00%
	7	Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka meningkatkan mutu inspeksi petugas balai	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 88.996.000	Rp 88.954.500	99,95%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah asistensi / pertemuan dengan balai	4 pertemuan / asistensi	4 pertemuan / asistensi	100,00%
	8	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Antara Badan POM dengan Lintas Sektor Terkait	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 54.840.000	Rp 54.789.800	99,91%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sosialisasi perjanjian kerjasama	1 kali	1 kali	100,00%
	9	Penyempurnaan Pedoman dalam rangka Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 80.830.000	Rp 79.692.500	98,59%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
		Jumlah Pedoman yang dikembangkan	2 Pedoman	2 Pedoman	100,00%	
	10	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 468.871.000	Rp 468.214.714	99,86%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah sarana produksi/ Importir/ Distribusi yang diperiksa	100 sarana	104 sarana	104,00%
			Jumlah bahan pengambilan sampel dan pengamanan produk yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100,00%
			Jumlah <i>test kit</i> yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100,00%
	11	Workshop Implementasi Harmonisasi ASEAN terhadap Pengawasan Kosmetika di Peredaran, termasuk Produk Ilegal	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 97.184.000	Rp 97.109.000	99,92%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pertemuan persiapan dan penyelenggaraan workshop	1 kali pertemuan persiapan 1 kali penyelenggaraan workshop	1 kali pertemuan persiapan 1 kali penyelenggaraan workshop	100,00%
	12	Evaluasi Efektifitas Upaya Penertiban Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 318.735.000	Rp 305.355.600	95,80%
			<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jumlah pertemuan persiapan dan penyelenggaraan evaluasi aksi	2 kali pertemuan persiapan 1kali penyelenggaraan workshop	2 kali pertemuan persiapan 1kali penyelenggaraan workshop	100,00%
	13	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetika	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 632.828.000	Rp 625.702.050	98,87%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah peserta yang lulus pelatihan inspektur junior	26 inspektur	45 inspektur	173,08%
		Jumlah peserta yang lulus pelatihan inspektur senior	24 inspektur	22 inspektur	91,67%
		Jumlah sarana yang diperiksa	8 sarana	8 sarana	100,00%
	14	Peningkatan Kompetensi Inspektur Kosmetika	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 131.056.000	Rp 131.035.510	99,98%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah petugas yang mengikuti workshop/ seminar/ training/ meeting di dalam negeri	2 petugas	2 petugas	100,00%
		Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi Bahasa Asing	12 petugas	12 petugas	100,00%
		Jumlah petugas yang diperiksa kesehatannya	17 petugas	17 petugas	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	15 Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan di Bidang Kosmetika	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 99.297.000	Rp 99.266.950	99,97%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kemandiriannya dalam mematuhi ketentuan	100 pelaku usaha	116 pelaku usaha	116,00%
	16 Operasionalisasi Jaringan Pengawasan Kosmetika di Peredaran	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 419.170.000	Rp 418.716.678	99,89%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang diikuti	8 pertemuan	8 pertemuan	100,00%
		Jumlah sarana yang diperiksa	2 sarana	2 sarana	100,00%
		Jumlah pertemuan lintas sektor yang diselenggarakan	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	100,00%
	17 Pencegahan dan Penangkalan pada Sentra Perdagangan Kosmetika	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 316.244.000	Rp 316.240.000	100,00%
<u>Output :</u>					
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan		4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	100,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
		Jumlah pelaku usaha dan pemangku kepentingan di pasar Asemka yang dilibatkan dalam pencegahan dan penangkalan kosmetika ilegal	120 orang	145 orang	120,83%	
		Jumlah media luar ruang yang ditayangkan di wilayah Pasar Asemka	1 paket	1 paket	100,00%	
Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan		770	771	100,13%	
	18	Pengawasan Produk Beredar	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 468.442.000	Rp 467.449.900	99,79%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah Booklet Public Warning yang dicetak	1 paket	1 paket	100,00%
			Jumlah produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat	1 kali produksi dan penayangan ILM	1 kali produksi dan penayangan ILM	100,00%
			Jumlah iklan public warning yang ditayangkan	1 kali penayangan	1 kali penayangan	100,00%
	19	Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana	<u>Input :</u>			
Dana			Rp 500.000.000	Rp 492.639.161	98,53%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	Sampling dan Rencana Inspeksi Tahun 2017	<u>Output :</u>				
		Draft Pedoman Sampling 2018	1 pedoman	1 pedoman	100,00%	
	20 Perkuatan Pengawasan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Impor Di Wilayah Pemasukan Barang	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 29.525.000	Rp 29.450.000	99,75%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah pertemuan lintas sektor dalam rangka pengawasan produk di wilayah pemasukan barang	1 pertemuan	1 pertemuan	100,00%	
	21 Forum Komunikasi IOT dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 143.146.000	Rp 141.956.200	99,17%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam rangka menjaga mutu obat tradisional	72 pelaku usaha	72 pelaku usaha	100,00%	
	22 Pengembangan Pedoman Inspeksi Sarana Kosmetika Berdasarkan Tren Modus Pelanggaran Kosmetika, termasuk Illegal dan Analisis Resiko	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 51.668.000	Rp 51.659.900	99,98%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah Pedoman yang dikembangkan	1 Pedoman	1 Pedoman	100,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	23 Pengembangan Traceability Sistem Kosmetika di Peredaran Termasuk yang Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 82.100.000	Rp 81.719.950	99,54%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan pembahasan yang dilaksanakan	3 kali pertemuan	3 kali pertemuan	100,00%
	24 Intensifikasi Pengawasan dan Penertiban Kosmetika Ilegal, termasuk Palsu dan Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 377.937.000	Rp 377.818.173	99,97%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana yang diperiksa	100 sarana	103 sarana	103,00%
		Jumlah dokumen yang dikirimkan	20 dokumen	20 dokumen	100,00%
	25 Public Warning Kosmetika	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 511.880.000	Rp 510.672.000	99,76%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Public Warning yang diselenggarakan dalam format Aksi Peduli	1 kali penyelenggaraan aksi peduli dan PW	1 kali penyelenggaraan aksi peduli dan PW	100,00%
		Jumlah penayangan public warning di media nasional	1 kali penayangan	1 kali penayangan	100,00%
		Jumlah materi public warning yang disiapkan	2 paket	2 paket	100,00%
Jumlah Sampel yang diuji oleh pihak ketiga		10 sampel	11 sampel	110,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
		yang dilakukan				
	26	Penyusunan Pedoman Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 169.792.000	Rp 169.504.500	99,83%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah Pedoman Pengawasan yang disusun	2 pedoman	2 pedoman	100,00%
	27	Penyebaran Informasi Melalui Media	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 1.678.730.000	Rp 1.678.730.000	100,00%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah Iklan Layanan Masyarakat yang diproduksi	1 paket	1 paket	100,00%
			Jumlah Iklan Layanan Masyarakat yang dipublikasikan / ditayangkan	1 paket	1 paket	100,00%
	28	Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 115.000.000	Rp 114.885.000	99,90%
			<u>Output :</u>			
		Jumlah Pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK yang mengikuti Capacity Building	73 pegawai	73 pegawai	100,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Berkas Permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu		85,00%	82,25%	96,76%
	29	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 351.818.000	Rp 344.410.164	97,89%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah industri kosmetik yang dinilai sertifikasi dan resertifikasi	41 industri	41 industri	100,00%
	30	Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 371.370.000	Rp 364.197.398	98,07%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah industri obat tradisional yang dinilai sertifikasi dan resertifikasi	31 industri	31 industri	100,00%
	31	Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 139.884.000	Rp 139.625.000	99,81%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana importir yang diverifikasi	142 sarana	142 sarana	100,00%
	32	Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Daerah	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 539.293.000	Rp 538.867.586	99,92%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jumlah industri /usaha obat tradisional yang mendapatkan persetujuan RIP/Denah Bangunan	276 industri	276 industri	100,00%
	33	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 209.152.000	Rp 208.538.000	99,71%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kompetensinya	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100,00%
	34	Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 246.568.000	Rp 244.747.400	99,26%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah industri yang mengikuti kegiatan Desk CAPA	86 industri	86 industri	100,00%
	35	Review dan Penyusunan Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 102.030.000	Rp 101.759.900	99,74%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah paket	8 paket	8 paket	100,00%
	36	Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
	Dana	Rp 49.823.000	Rp 49.769.300	99,89%	
	<u>Output :</u>				

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
		Jumlah Pengadaan Seragam	2 paket	2 paket	100,00%	
		Jumlah Pembuatan Seragam	1 paket	1 paket	100,00%	
	37	Bimtek di Bidang Sertifikasi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 72.727.000	Rp 72.719.300	99,99%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah Balai POM yang mendapat Bimtek sertifikasi	4 balai	4 balai	100,00%	
	38	Honor Pramubakti dan Pengemudi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 763.646.000	Rp 763.598.700	99,99%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah Pramubakti dan Pengemudi dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	18 Pramubakti dan Pengemudi	18 Pramubakti dan Pengemudi	100,00%	
	39	Honorarium Pejabat Penerimaan Pengadaan barang/Jasa	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	100,00%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	1 Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa	1 Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa	100,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	40 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	1 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%
	41 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 33.120.000	Rp 33.120.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Bendahara Pengeluaran Pembantu dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	4 Bendahara Pengeluaran Pembantu	4 Bendahara Pengeluaran Pembantu	100,00%
	42 Honorarium Bendahara Penerimaan Satker Deputy II	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 17.880.000	Rp 17.880.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Bendahara Penerimaan dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	1 Bendahara Penerimaan	1 Bendahara Penerimaan	100,00%
43 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	<u>Input :</u>				
	Dana	Rp 123.120.000	Rp 123.120.000	100,00%	
	<u>Output :</u>				

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	4 Pejabat Pembuat Komitmen	4 Pejabat Pembuat Komitmen	100,00%
		44 Keperluan sehari-hari perkantoran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 51.417.000	Rp 51.389.900	99,95%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Inspeksi OT, Kosmetik dan PK terpenuhi	1 paket	1 paket	100,00%
		45 Honorarium Staf Pengelola Keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 77.280.000	Rp 77.250.000	99,96%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Staf Pengelola Keuangan dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	9 staf	9 staf	100,00%
		46 Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 27.000.000	Rp 24.530.000	90,85%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Alat Pengolah Data yang diadakan	4 unit	4 unit	100,00%
		47 Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	<u>Output :</u>				
		Jumlah Rumah Dinas Jabatan Dit Insert OT, Kosmetik dan PK yang disewa	1 rumah dinas	1 rumah dinas	100,00%	
	48 Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 23.832.000	Rp 22.825.000	95,77%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah meubelair yang diadakan	5 unit	5 unit	100,00%	
	49 Operasional Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputan II	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 92.000.000	Rp 91.992.055	99,99%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah bahan operasional pengelolaan Kegiatan satker Deputi II yang diadakan	14 paket	14 paket	100,00%	
		Jumlah perjalanan operasional pengelolaan Kegiatan satker Deputi II	320 perjalanan	320 perjalanan	100,00%	
	50 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi II	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 41.040.000	Rp 41.040.000	100,00%	
		<u>Output :</u>				

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Penandaan label dan iklan obat tradisional,		Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran dibayarkan honorinya dalam 12 bulan	1 Kuasa Pengguna Anggaran	1 Kuasa Pengguna Anggaran	100,00%
	51	Mengikuti Meeting/Seminar/Workshop /Pelatihan bagi Petugas Subdit Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 375.534.000	Rp 374.800.883	99,80%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya melalui Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan	28 petugas	28 petugas	100,00%
	52	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 88.531.000	Rp 88.235.100	99,67%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan/rapat	22 pertemuan	22 pertemuan	100,00%
	53	Rapat Pembahasan Lintas Unit terkait Harmonisasi ASEAN	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 88.468.000	Rp 88.378.400	99,90%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan pembahasan lintas sektor	10 pertemuan	10 pertemuan	100,00%
	label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.000	4.525	90,50%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	54 Perkuatan pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 216.880.000	Rp 215.445.000	99,34%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah workshop yang dilaksanakan	1 workshop	1 workshop	100,00%	
		Pertemuan koordinasi pengawasan penandaan	2 pertemuan	2 pertemuan	100,00%	
	55 Tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan penandaan di balai	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 77.735.000	Rp 77.608.650	99,84%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah pertemuan di balai dalam rangka tindak lanjut pengawasan iklan	2 pertemuan	2 pertemuan	100,00%	
	Jumlah label kosmetik yang diawasi			10.000	10.948	109,48%
	56 Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Penandaan Kosmetika	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 112.231.000	Rp 111.193.454	99,08%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah sarana yang diperiksa	30 sarana	33 sarana	110%	
	57 Kajian Efektivitas Pengawasan Post Market Kosmetika di	<u>Input :</u>				
Dana		Rp 101.562.000	Rp 101.500.000	99,94%		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	Peredaran	<u>Output :</u>				
		Jumlah kajian yang disusun	2 kajian	2 kajian	100%	
	58 Penyusunan Modul Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetika	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 105.377.000	Rp 104.438.000	99,11%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah modul yang disusun dan dicetak	1 paket	1 Paket	100%	
		Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi		10.000	8.793	87,93%
	59 Perkuatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 682.040.000	Rp 679.149.710	99,58%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah pertemuan pembahasan dalam rangka tindak lanjut pengawasan iklan	5 kali pertemuan	5 kali pertemuan	100%	
	Iklan kosmetik yang diawasi		21.000	21.955	104,55%	
	60 Intensifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 135.206.000	Rp 134.960.539	99,82%	
		<u>Output :</u>				

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
		Jumlah majalah dan koran nasional diadakan	12 paket	12 paket	100%	
		Jumlah paket monitoring iklan pihak ketiga	12 paket	12 paket	100%	
		Jumlah paket berlangganan TV Kabel	1 paket	1 paket	100,00%	
		Jumlah pertemuan pembahasan dengan ahli yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	100,00%	
	61	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 118.050.000	Rp 117.995.000	99,95%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pelaku usaha dan sektor terkait yang diberikan Bimbingan Teknis	121 orang	140 orang	115,70%
	62	Advokasi Kosmetika pada Sarana Distribusi Kosmetik	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 301.774.000	Rp 301.751.150	99,99%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah materi Advokasi yang disusun dan dicetak	1 paket	1 paket	100,00%
			Jumlah pelaku usaha dan sektor terkait yang dilibatkan dalam penanganan kosmetika racikan	150 orang di 3 propinsi	155 orang di 3 propinsi	103,33%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	Pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB		80	86	107,50%	
	63	Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 98.046.000	Rp 94.772.442	96,66%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pelaku usaha Obat Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	58 orang	60 orang	103,45%
	64	Pembekalan CPOTB bagi Industri dan Usaha di Bidang Obat Tradisional dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 160.560.000	Rp 150.836.505	93,94%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pelaku usaha Obat Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	120 pelaku usaha	121 pelaku usaha	100,83%
	65	Penilaian Penerapan CPOTB bertahap pada UMKM OT oleh petugas	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 243.084.000	Rp 232.117.200	95,49%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah usaha obat tradisional yang dinilai secara bertahap	13 UMKM	12 UMKM	92,31%
66	Pembekalan bagi Petugas Daerah / Lintas Sektor di Bidang CPOTB	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 318.004.000	Rp 317.985.488	99,99%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	dan Regulasi Obat Tradisional	<u>Output :</u>				
		Jumlah petugas yang mengikuti kegiatan pembekalan	80 petugas	87 petugas	108,75%	
	67 Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplemen Makanan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 356.551.000	Rp 356.529.550	99,99%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah rapat Konsultasi diselenggarakan	1 rapat	1 rapat	100,00%	
	68 Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 131.819.000	Rp 131.740.250	99,94%	
		<u>Output :</u>				
		Jumlah pertemuan pemantapan kerja ke balai dan lintas sektor yang diselenggarakan	10 rapat	10 rapat	100,00%	
	Industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan			210	210	100,00%
	69 Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 306.953.000	Rp 306.919.300	99,99%	
		<u>Output :</u>				
	Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	29 petugas	34 petugas	117,24%		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	70 Bimtek Penerapan CPKB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi Industri Kosmetik dan UMKM Kosmetik	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 287.918.000	Rp 287.848.500	99,98%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha kosmetik yang mengikuti bimtek penerapan CPKB	64 pelaku usaha	70 pelaku usaha	109,38%
	71 Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik oleh petugas	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 252.337.000	Rp 251.092.050	99,51%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah industri kosmetik yang dinilai CPKB bertahap	39 industri	38 industri	97,44%
	72 Evaluasi Program Kerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 29.900.000	Rp 29.881.250	99,94%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan evaluasi program yang diselenggarakan	22 pertemuan	22 pertemuan	100,00%
	73 Verifikasi DUPAK PFM Dit. Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 10.760.000	Rp 10.759.600	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah verifikasi Dupak yang diselenggarakan	2 kali verifikasi Dupak	2 kali verifikasi Dupak	100,00%
74 Evaluasi Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT,	<u>Input :</u>				
	Dana	Rp 143.415.000	Rp 143.337.246	99,95%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Kosmetik dan PK	<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan evaluasi kinerja yang diselenggarakan	1 pertemuan	1 pertemuan	100,00%
	75	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
	Dana		Rp 7.340.000	Rp 7.339.900	100,00%
	<u>Output :</u>				
	Jumlah pertemuan pemantapan sistem manajemen mutu yang diselenggarakan	3 pertemuan	3 pertemuan	100,00%	
		TOTAL	Rp 17.107.511.000	Rp 16.997.540.532	99,36%

LAMPIRAN 6

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Eselon II
Tahun Anggaran

: DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
: 2017

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan							
	1	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	94,12%	100,00%	1,06	1	Efisiensi	0,06
	2	Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	99,65%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	3	Institutional Development dan Capacity Building Unit Inspeksi OT/CPOTB	99,97%	101,64%	1,02	1	Efisiensi	0,02
	4	Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	99,49%	107,88%	1,08	1	Efisiensi	0,08
	5	Join Inspection	99,45%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	6	Penguatan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Petugas Pemerintah Daerah terkait	94,37%	108,00%	1,14	1	Efisiensi	0,14
	7	Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka meningkatkan mutu inspeksi petugas balai	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	8	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Antara Badan POM dengan Lintas Sektor Terkait	99,91%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	9	Penyempurnaan Pedoman dalam rangka Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	98,59%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01
	10	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	99,86%	101,33%	1,01	1	Efisiensi	0,01
	11	Workshop Implementasi Harmonisasi ASEAN terhadap Pengawasan Kosmetika di Peredaran, termasuk Produk Ilegal	99,92%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	12	Evaluasi Efektifitas Upaya Penertiban Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	95,80%	100,00%	1,04	1	Efisiensi	0,04
	13	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetika	98,87%	121,58%	1,23	1	Efisien	0,23
	14	Peningkatan Kompetensi Inspektur Kosmetika	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	15 Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan di Bidang Kosmetika	99,97%	116,00%	1,16	1	Efisiensi	0,16
	16 Operasionalisasi Jaringan Pengawasan Kosmetika di Peredaran	99,89%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	17 Pencegahan dan Penangkalan pada Sentra Perdagangan Kosmetika	100,00%	106,94%	1,07	1	Efisiensi	0,07
Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan						
	18 Pengawasan Produk Beredar	99,79%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	19 Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana Sampling dan Rencana Inspeksi Tahun 2017	98,53%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01
	20 Perkuatan Pengawasan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Impor Di Wilayah Pemasukan Barang	99,75%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	21 Forum Komunikasi IOT dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	99,17%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	22	Pengembangan Pedoman Inspeksi Sarana Kosmetika Berdasarkan Tren Modus Pelanggaran Kosmetika, termasuk Ilegal dan Analisis Resiko	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	23	Pengembangan Traceability Sistem Kosmetika di Peredaran Termasuk yang Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	99,54%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	24	Intensifikasi Pengawasan dan Penertiban Kosmetika Ilegal, termasuk Palsu dan Tidak Memenuhi Syarat di Peredaran	99,97%	101,50%	1,02	1	Efisiensi	0,02
	25	Public Warning Kosmetika	99,76%	102,50%	1,03	1	Efisiensi	0,03
	26	Penyusunan Pedoman Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,83%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	27	Penyebaran Informasi Melalui Media	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	28	Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	99,90%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	Berkas Permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu							

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	29	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	97,89%	100,00%	1,02	1	Efisiensi	0,02
	30	Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	98,07%	100,00%	1,02	1	Efisiensi	0,02
	31	Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	99,81%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	32	Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Daerah	99,92%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	33	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	99,71%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	34	Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	99,26%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01
	35	Review dan Penyusunan Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	99,74%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	36 Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	99,89%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	37 Bimtek di Bidang Sertifikasi	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	38 Honor Pramubakti dan Pengemudi	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	39 Honorarium Pejabat Penerimaan Pengadaan barang/Jasa	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	40 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	41 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	42 Honorarium Bendahara Penerimaan Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	43 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	44 Keperluan sehari-hari perkantoran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	45 Honorarium Staf Pengelola Keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	99,96%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	46	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	90,85%	100,00%	1,10	1	Efisiensi	0,10
	47	Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	48	Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	95,77%	100,00%	1,04	1	Efisiensi	0,04
	49	Operasional Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputian II	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	50	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	-
	51	Mengikuti Meeting/ Seminar/ Workshop /Pelatihan bagi Petugas Subdit Sertifikasi	99,80%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	52	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	99,67%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	53	Rapat Pembahasan Lintas Unit terkait Harmonisasi ASEAN	99,90%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen	label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi							
	54	Perkuatan pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan	99,34%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
kesehatan yang diawasi	55	Tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan penandaan di balai	99,84%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi							
	56	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Penandaan Kosmetika	99,08%	110,00%	1,11	1	Efisiensi	0,11
	57	Kajian Efektivitas Pengawasan Post Market Kosmetika di Peredaran	99,94%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	58	Penyusunan Modul Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetika	99,11%	100,00%	1,01	1	Efisiensi	0,01
	Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi							
	59	Perkuatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,58%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	Iklan kosmetik yang diawasi							
	60	Intensifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional	99,82%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	61	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	99,95%	115,70%	1,16	1	Efisiensi	0,16

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	62 Advokasi Kosmetika pada Sarana Distribusi Kosmetik	99,99%	101,50%	1,02	1	Efisiensi	0,02	
Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	Pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB							
	63	Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT	96,66%	103,45%	1,07	1	Efisiensi	0,07
	64	Pembekalan CPOTB bagi Industri dan Usaha di Bidang Obat Tradisional dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB	93,94%	100,83%	1,07	1	Efisiensi	0,07
	65	Penilaian Penerapan CPOTB bertahap pada UMKM OT oleh petugas	95,49%	92,31%	0,97	1	Tidak Efisiensi	(0,03)
	66	Pembekalan bagi Petugas Daerah / Lintas Sektor di Bidang CPOTB dan Regulasi Obat Tradisional	99,99%	108,75%	1,09	1	Efisiensi	0,09
	67	Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplemen Makanan	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	68	Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	99,94%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	Industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan							

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	69 Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	99,99%	117,24%	1,17	1	Efisiensi	0,17
	70 Bimtek Penerapan CPKB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi Industri Kosmetik dan UMKM Kosmetik	99,98%	109,38%	1,09	1	Efisiensi	0,09
	71 Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik oleh petugas	99,51%	97,44%	0,98	1	Tidak Efisiensi	(0,02)
	72 Evaluasi Program Kerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	99,94%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	73 Verifikasi DUPAK PFM Dit. Insert OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	74 Evaluasi Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
	75 Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
				1,03	1		0,03